

ABSTRAK

Asep Sandi Ruswanda: *Pandangan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006 (Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat Kristen Gereja Pantekosta di Inodnesia (GPdI) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang).*

Rumah ibadat sebagai sarana peribadatan umat beragama, merupakan hak asasi umat beragama yang telah dijamin oleh konstitusi. Untuk mengatur prosedur pendirian rumah ibadat tersebut, pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam sebuah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006. Namun, realitas dilapangan terdapat beberapa problema dalam implementasi PBM tersebut. Salah satu kasus adalah proses pendirian rumah ibadat GPdI di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi dan penjelasan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006, pandangan GPdI terhadap PBM tersebut dalam kasus pendirian rumah ibadat Kristen GPdI, dan kendala-kendala yang dihadapi GPdI di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ini dalam mendirikan rumah ibadat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan hukum. Data dihasilkan dari studi lapangan berupa wawancara dan analisis isi terhadap produk hukum perundang-undangan. Untuk memberikan penjelasan dalam penelitian ini, maka dilakukan langkah-langkah penelitian yaitu dengan menganalisis data-data yang ada secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006/ Nomor: 8 tahun 2006 tersebut menyebut beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak membangun sebuah rumah ibadat di antaranya adalah: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota. GPdI Jatinangor-Rancaekek sendiri tidak mempermasalahkan PBM tersebut. Karena, secara administratif mereka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PBM tersebut. Akan tetapi, hal yang disesalkan oleh GPdI Jatinangor-Rancaekek adalah bahwa pemerintah tidak bertindak tegas dan konsisten dalam melaksanakan PBM tersebut. Sehingga, mereka merasa seperti dipersulit. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa mereka belum bisa mendapat izin untuk menggunakan rumah ibadatnya sendiri. Ada beberapa kendala yang menjadi penyebab sulitnya GPdI Jatinangor-Rancaekek dalam mendirikan rumah ibadat, yaitu kendala yang disebabkan faktor administratif seperti pengesahan dari pemerintah setempat dan kendala yang disebabkan faktor sosiologis seperti tekanan dari kelompok-kelompok intoleransi.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006 tersebut masih belum dilaksanakan dengan baik.